

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Industri kosmetik sedang berkembang dengan sangat pesat. Kosmetik merupakan suatu kebutuhan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut yang dimaksudkan agar membersihkan, mewangikan, bahkan dapat mengubah penampilan dan atau digunakan sebagai perawatan dan memelihara tubuh agar senantiasa dalam kondisi baik (BPOM, 2013). Data yang diperoleh dari Kementerian Perindustrian (2018), pasar industri kosmetik mengalami pertumbuhan mencapai rata-rata 20% per tahun. Pada tahun 2017, diperkirakan *market size* pasar kosmetik sebesar Rp. 46,4 triliun. Dari data tersebut, dapat dikatakan bahwa Indonesia merupakan *potential market* bagi para pengusaha industri kecantikan baik dari luar maupun dalam negeri.

Pada tahun 2017, BPOM menyebutkan sebanyak 10.230 produk kosmetik yang tidak mendapat izin edar, dan hanya 4.022 produk kosmetik yang mendapat persetujuan izin edar. Sepanjang tahun 2018, BPOM telah menemukan Rp. 112 miliar kosmetik ilegal serta 113 produk kosmetik yang mengandung bahan dilarang dan bahan berbahaya seperti logam timbal, merkuri, pewarna merah K3 (BPOM, 2018). Tingginya permintaan masyarakat yang menginginkan efek instan terutama untuk perawatan kulit, memberikan penampilan yang cantik dengan harga terjangkau, menjadikan peluang bagi produsen kosmetik untuk memproduksi kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. Angka kejadian efek samping kosmetik di Indonesia terbilang cukup tinggi dibuktikan dengan banyak dijumpai kasus efek samping kosmetik pada praktek dokter dermatologi. Reaksi negatif yang ditimbulkan oleh bahan berbahaya yang terkandung dalam kosmetik beragam, yaitu iritasi ringan hingga berat. Reaksi negatif ini tidak hanya berdampak pada jaringan kulit, namun dapat mempengaruhi sistem jaringan tubuh dan organ-organ penting lainnya (Mulyawan dan Suriana, 2013).

Selain keamanan kosmetik, kehalalan kosmetik perlu diperhatikan dikarenakan Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya adalah muslim. Data yang diperoleh dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (2018) menyebutkan bahwa jumlah penduduk Indonesia mencapai 267 juta jiwa dengan persentase dengan jumlah penduduk yang beragama muslim mencapai 87,2%. Pada pasal 4 UU No. 33 tahun 2014 tentang produk jaminan halal (PJH) menyatakan bahwa semua produk yang akan masuk, telah beredar dan diperdagangkan secara luas di wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikat halal (UU RI, 2014). Namun, produk kosmetik yang beredar di Indonesia masih banyak yang tidak memiliki label halal pada kemasan, sehingga besar kemungkinan bahan yang terkandung didalamnya mengandung bahan *syubhat* (diragukan kehalalannya) atau bahkan haram. Dijelaskan oleh Ir Hj. Muti Arintawati, M.Si (wakil direktur Lembaga Pengkajian Obat-Obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia LPPOM-MUI) bahwa kemungkinan besar kosmetik yang beredar di Indonesia dengan label halal maksimal adalah 10% (Aulia, 2011).

Pada penelitian Cut Rini (2013) mengenai pengetahuan bahaya kosmetik pemutih menyatakan bahwa responden mengetahui dampak negatif saat menggunakan, namun responden tetap menggunakannya karena memiliki efek instan walaupun telah mengetahui bahwa kosmetik tersebut dapat menyebabkan ketergantungan dan memicu terjadinya kanker. Pada penelitian Azmawami Abd Rahman (2015) menyatakan terdapat perbedaan yang signifikan antara sikap konsumen terhadap kosmetik halal produk makanan halal pada konsumen Malaysia. Konsumen Malaysia memiliki lebih banyak sikap dan niat positif terhadap produk makanan halal daripada produk kosmetik halal. Hal ini menunjukkan bahwa sikap dan niat untuk memilih kosmetik halal rendah.

Dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat gambaran profil penggunaan, pengetahuan dan sikap dan tentang keamanan dan kehalalan kosmetik pada mahasiswa FPSB UII. Mahasiswa FPSB UII tergolong dalam kategori usia transisi dari remaja dan dewasa, dimana hal ini menunjukkan bahwa penggunaan kosmetik pada usia tersebut digunakan sebagai upaya untuk tampil cantik dan menarik (Harlock, 2003). Hal ini dikarenakan mahasiswa FPSB UII kedepannya

akan melakukan banyak interaksi hubungan sosial antara kelompok-kelompok manusia, maupun secara individu yang dinamis sehingga dalam berinteraksi diperlukan kecantikan dan daya tarik fisik (Soekanto, 2002). Untuk itu, peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian ini agar mahasiswa FPSB UII memiliki pengetahuan dan sikap yang baik dalam menentukan dan menggunakan kosmetik yang aman dan halal.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana profil penggunaan kosmetik oleh mahasiswa terkait keamanan dan kehalalannya?
2. Bagaimana gambaran pengetahuan mahasiswa tentang keamanan dan kehalalan kosmetik?
3. Bagaimana gambaran sikap mahasiswa tentang keamanan dan kehalalan kosmetik?
4. Apakah terdapat hubungan karakteristik responden dengan pengetahuan mahasiswa tentang keamanan dan kehalalan kosmetik?
5. Apakah terdapat hubungan karakteristik responden dengan sikap mahasiswa tentang keamanan dan kehalalan kosmetik?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui profil penggunaan kosmetik oleh mahasiswa terkait keamanan dan kehalalannya.
2. Mengetahui gambaran pengetahuan mahasiswa tentang keamanan dan kehalalan kosmetik.
3. Mengetahui gambaran sikap mahasiswa tentang keamanan dan kehalalan kosmetik.
4. Mengetahui hubungan karakteristik responden dengan pengetahuan mahasiswa tentang keamanan dan kehalalan kosmetik.
5. Mengetahui hubungan karakteristik responden dengan sikap mahasiswa tentang keamanan dan kehalalan kosmetik.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan bagi BPOM dan LPPOM MUI untuk mengevaluasi mengenai permasalahan terkait pengawasan peredaran kosmetik di Indonesia.

2. Bagi perguruan tinggi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang Farmasi terkait kepentingan dalam menggunakan kosmetik yang aman dan halal.

3. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dijadikan pengalaman dalam merealisasikan teori yang telah didapatkan dibangku kuliah, khususnya mengenai kehalalan dan keamanan kosmetik.

1.5 Luaran Penelitian

Luaran penelitian ini diharapkan dapat dihasilkan artikel yang dapat dipublikasikan melalui seminar maupun jurnal Internasional.